



P U T U S A N

NO. 12 P/HUM/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa dan mengadili perkara permohonan keberatan Hak Uji Materil “Peraturan Menteri Dalam Negeri, Nomor 45 Tahun 2010, Tanggal 26 Agustus 2010, Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara Terhadap Undang-Undang No. 13 Tahun 1964, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara dengan mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) menjadi Undang-Undang”, maupun Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan pada tingkat pertama dan terakhir telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

DEWAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA ADAT TOLAKI

(LAT) PROVINSI SULAWESI TENGGARA, dalam hal ini diwakili oleh :

- 1 **Drs. H. Masyhur Masie Abunawas, M.Si.,**
- 2 **Drs. Sundu Bao, MS,**

Masing-masing sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki (LAT) Provinsi Sulawesi Tenggara, yang beralamat di Jalan Durian No. 08, Kelurahan Kambu Anduonohu, Kendari, Sulawesi Tenggara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Safarullah, SH., Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di Jalan Bunga Tanjung No. 36.b., Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2010, selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

m e l a w a n :

Hal. 1 dari 4 hal. Put. No. ... PK/Pdt/...



MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,
berkedudukan di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta
Pusat ;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada :

- 1 Prof. Dr. Zudan Arif Fakrulloh, SH., M.Hum, jabatan Plt. Kepala Biro Hukum Kemdagri ;
- 2 Dra. Sri Wahyuningrum, jabatan Kasubdit Batas Antar Daerah Wilayah I Ditjen PUM Kemdagri ;
- 3 Erma Wahyuni, SH., M.Si, jabatan Kepala Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri ;
- 4 S. Aditya Wijaya, SH., jabatan Kasubbag Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemdagri ;
- 5 S. Halomoan Pakpahan, ST., M.Si, jabatan Kasi Batas Antar Daerah Wilayah I A Ditjen PUM Kemdagri ;
- 6 M. Yadi Jayadi, SH., Staf Subbag Wilayah I Bagian Penyelesaian Sengketa dan Bantuan Hukum Biro Hukum Kemendagri ;

Masing-masing menggunakan alamat Kantor Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Utara No. 7, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 183/726/sj Tanggal 8 Maret 2011, selanjutnya disebut sebagai Termohon ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon keberatan dengan surat permohonannya tertanggal 22 Februari 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Agung pada tanggal 22 Februari 2011 dengan diregister Nomor : 12 P/HUM/2011, telah mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materil dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

KEWENANGAN MAHKAMAH AGUNG

Bahwa Pengajuan Keberatan Hak Uji Materil yang diajukan Pemohon adalah berdasarkan Pasal 31 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang



Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung (Bukti P.2), yang menyatakan sebagai berikut :

- Ayat (1), “Mahkamah Agung mempunyai wewenang menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang ;”
- Ayat (2), “Mahkamah Agung menyatakan tidak sah peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang atas alasan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau pembentukannya tidak memenuhi ketentuan yang berlaku. ”
- Ayat (3) “Putusan mengenai tidak sahnya peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diambil baik berhubungan dengan pemeriksaan pada tingkat kasasi maupun berdasarkan permohonan langsung pada Mahkamah Agung ;”
- Ayat (4) “Peraturan perundang-undangan yang dinyatakan tidak sah sebagaimana dimaksud ayat (3) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;”
- Ayat (5) “Putusan sebagaimana dimaksud ayat (3) wajib dimuat dalam Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak waktu diucapkan ;”

KEDUDUKAN DAN KEPENTINGAN HUKUM PEMOHON

1 Bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekertaris Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara sesuai Surat Keputusan Formatur Pengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Nomor : 12/KPTS/LAT/2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Kepengurusan Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2010-2014, tanggal 3 Maret 2010 (Bukti P.3), yang mempunyai kepentingan dalam hal memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan Lembaga Adat Tolaki di Provinsi Sulawesi Tenggara, sebagaimana yang tertuang dalam Akta Notaris Yayasan Lembaga Adat Sarano Tolaki Nomor 2, Tanggal 6 Juli Tahun 2000, pada bagian Maksud dan Tujuan dibentuknya Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara. (Bukti P.4) ;

2 Bahwa Pemohon Keberatan dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekertaris Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki (LAT) Provinsi Sulawesi Tenggara juga mempunyai kepentingan dalam

Hal. 3 dari 34 hal. Put. No. 12 P/HUM/2011



mempertahankan keutuhan Wilayah Hukum Adat Tolaki yang meliputi Wilayah Kerajaan Konawe (Sekarang Kabupaten Konawe dan Konawe Utara), yang salah satu bagian wilayahnya berada diperbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah ;

3 Bahwa Peraturan Termohon Keberatan Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, ditetapkan pada Tanggal 26 Agustus 2010, sedangkan Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil a quo didaftarkan di Mahkamah Agung pada tanggal 22 Februari 2011, sehingga keberatan Permohonan a quo masih dalam batas tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh hari) sejak ditetapkannya Peraturan Termohon Keberatan, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2004 Tentang Hak uji Materiil ;

POKOK PERKARA

1 Bahwa pada Tanggal 26 Agustus 2010, Termohon telah menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara ;

2 Bahwa Pemohon sangat keberatan dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, khususnya pada pasal 3 dan 4, oleh karena :

A Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi

a Yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 94 TNLNRI Nomor 2687) Menjadi Undang-Undang. (Bukti.P.5) ;

b Bahwa meskipun dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia



Tahun 1964 No. 94 TNLNRI Nomor 2687) menjadi undang-undang, tidak mencantumkan Peta Batas Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah. Namun pada bagian Menimbang huruf c point 2 undang-undang ini sudah menyebut bahwa wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara salah satunya adalah Kabupaten Daerah Tk.II Kendari. Hal mana wilayah Kabupaten Daerah Tk.II Kendari tersebut seluruhnya adalah Wilayah Kerajaan Konawe, karena itu batas wilayah harus didasarkan pada batas wilayah Kerajaan Konawe, seperti yang tertuang dalam Surat Keputusan Pengurus Besar Lembaga Adat Tolaki Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 02/KPTS/05/2010, tanggal 10 Mei 2010. (Bukti P.6) ;

c Bahwa sebelum terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 telah ada Peta Batas Wilayah yang digunakan sebagai referensi resmi oleh Pemerintah dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, yaitu :

1 Peta JOG dibuat pada Tahun 1967, yaitu beberapa tahun setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, dimana pada peta tersebut tergambar dengan jelas Garis Batas Antara Provinsi di Sulawesi termasuk Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah, dan peta JOG tersebut telah memenuhi standar spesifikasi perpetaan sebagaimana ketentuan perundang-undangan yang berlaku. (Bukti P.7) ;

2 Peta Data Pokok Provinsi Sulawesi Tenggara yang merupakan kerjasama antara Badan Pertahanan Nasional dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 1984, menunjuk batas antara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Provinsi Sulawesi Tengah, dimana garis-garis batasnya mengacu pada Peta JOG (Joint Operation Graphic) (Bukti. P.8) ;

3 Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 1982, yang mengacu pada Peta JOG (Joint Operation Graphic). (Bukti.P.9) ;

4 Peta yang digunakan oleh Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral dalam memberikan izin eksplorasi juga mengacu pada Peta JOG (Joint Operation Graphic), (Bukti.P.10) ;

d Bahwa demikian pula kehidupan masyarakat yang berada diperbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah, telah memahami dan mematuhi Tapal Batas yang tercantum dalam Peta JOG sebagai Batas Wilayah Antara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. (Bukti.P11) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e Bahwa kemudian berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara telah mengatur batas Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga menjadi :

1 PBU. 001 dengan koordinat $122^{\circ} 13' 13.37''$ BT dan $03^{\circ} 15' 20.20''$ LS yang terletak di Pantai Teluk Matarape pada batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU. 002 dengan koordinat $122^{\circ} 18' 44.00''$ BT dan $03^{\circ} 15' 37.42''$ LS yang merupakan batas Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

2 PBU.002 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU. 003 dengan koordinat $122^{\circ} 17' 50.34''$ BT dan $03^{\circ} 14' 32.23''$ LS terletak dipunggung Gunung/Osu Pinehoro yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

3 PBU.003 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai pada PBU.004 dengan koordinat $122^{\circ} 17' 44.54''$ BT dan $03^{\circ} 13' 33.81''$ LS terletak dipunggung Gunung/Osu Larongkamo yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

4 PBU.004 selanjutnya ke arah Timur Laut melalui punggung Gunung/Osu Larongkamo sampai pada PBU.005 dengan koordinat $122^{\circ} 13' 04.49''$ BT dan $03^{\circ} 12' 41.00''$ LS yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

5 PBU.005 selanjutnya ke arah Tenggara sampai pada PBU.006 dengan koordinat $122^{\circ} 18' 44.00''$ BT dan $03^{\circ} 1' 3' 02.06''$ LS terletak pada punggung Gunung/Osu Koniu yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui



Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

6 PBU.006 selanjutnya ke arah Utara sampai pada PBU.007 dengan koordinat $122^{\circ} 01' 42.85''$ BT dan $03^{\circ} 11' 33.11''$ LS terletak pada punggung Gunung/Osu Penea yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara ;

7 PBU.007 selanjutnya ke arah Utara sampai dengan PBU.008 dengan koordinat $122^{\circ} 18' 51.10''$ BT dan $03^{\circ} 09' 55.40''$ LS terletak pada punggung Gunung/Osu Matangkase yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

8 PBU.008 selanjutnya ke arah Barat Laut melalui punggung Gunung/Osu Harabina sampai PBU.009 dengan koordinat $122^{\circ} 15' 25.53''$ BT dan $03^{\circ} 05' 52.71''$ LS yang merupakan batas antara Desa Matarape Kecamatan Menui Kepulauan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Lameruru Kecamatan Asera Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

9 PBU.009 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai PBU.010 dengan koordinat $122^{\circ} 16' 23.86''$ BT dan $03^{\circ} 08' 47.51''$ LS terletak pada punggung Gunung/Osu Ardila yang merupakan batas antara Desa Lalampu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

10. PBU.010 selanjutnya ke arah Barat Laut melalui punggung Gunung/Osu Wawobesu sampai PBU.011 dengan koordinat $122^{\circ} 15' 15.22''$ BT dan $03^{\circ} 08' 13.20''$ LS terletak pada punggung Gunung/Osu Kamante yang merupakan batas antara Desa Lalampu Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

11. PBU.011 selanjutnya ke arah Utara sampai PBU.012 dengan koordinat $122^{\circ} 15' 25.23''$ BT dan $03^{\circ} 05' 52.71''$ LS yang merupakan batas antara Desa Laro Enae Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan



Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara ;

12. PBU.012 selanjutnya ke arah Barat sampai PBU.013 dengan koordinat $122^{\circ} 13' 34.00''$ BT dan $03^{\circ} 06' 05.42''$ LS yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

13. PBU.013 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai PBU.014 dengan koordinat $122^{\circ} 12' 07.42''$ BT dan $03^{\circ} 05' 44.72''$ LS terletak di tepi Jalan Trans Palu-Kendari yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

14. PBU.014 selanjutnya ke arah Utara sampai PBU.015 dengan koordinat $122^{\circ} 11' 32.43''$ BT dan $03^{\circ} 04' 59.11''$ LS yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

15. PBU.015 selanjutnya ke arah Utara sampai PBU.016 dengan koordinat $122^{\circ} 11' 09.5 2''$ BT dan $03^{\circ} 03' 43.82''$ LS yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

16. PBU.016 selanjutnya ke arah Barat Laut melalui punggung Gunung/Osu Aneseu kemudian berbelok Barat Daya melalui punggung Gunung/Osu Perurua sampai PBU.017 dengan koordinat $122^{\circ} 07' 34.40''$ BT dan $03^{\circ} 04' 52.11''$ LS yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan



Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara ;

17. PBU.017 selanjutnya ke arah Barat melalui punggung
Gunung/Osu Tasinanga sampai PBU.018 dengan koordinat $122^{\circ} 05' 45.43''$ BT dan $03^{\circ} 05' 21.87''$ LS yang merupakan batas antara
Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan
Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

18. PBU.018 selanjutnya ke arah Barat sampai PBU.019 dengan
koordinat $122^{\circ} 05' 58.51''$ BT dan $03^{\circ} 05' 17.40''$ LS yang
merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku
Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan
Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara ;

19. PBU.019 selanjutnya ke arah Barat Laut melalui punggung
Gunung/Osu Tataipa sampai PBU.020 dengan koordinat $122^{\circ} 02' 06.64''$ BT dan $03^{\circ} 04' 19.61''$ LS yang merupakan batas antara
Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali
Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan
Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

20. PBU.020 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai PBU.021
dengan koordinat $122^{\circ} 02' 10.299''$ BT dan $03^{\circ} 03' 04.199''$ LS
yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku
Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan
Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara ;

21. PBU.021 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai PBU.022
dengan koordinat $122^{\circ} 01' 19.000''$ BT dan $03^{\circ} 02' 48.198''$ LS
yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku
Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan
Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara
Provinsi Sulawesi Tenggara ;

22. PBU.022 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai PBU.023
dengan koordinat $121^{\circ} 58' 59.899''$ BT dan $03^{\circ} 02' 48.099''$ LS

Hal. 9 dari 34 hal. Put. No. 12 P/HUM/2011



yang merupakan batas antara Desa Buleleng Kecamatan Bungku Selatan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Tetewatu Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

23. PBU.023 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai PBU.024 dengan koordinat $121^{\circ} 58' 54.400''$ BT dan $03^{\circ} 02' 52.199''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Pondowa Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

24. PBU.024 selanjutnya ke arah Barat Daya sampai PBU.025 dengan koordinat $121^{\circ} 56' 34.556''$ BT dan $03^{\circ} 02' 22.29''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Pondowa Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

25. PBU.025 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai PBU.026 dengan koordinat $121^{\circ} 57' 09.599''$ BT dan $03^{\circ} 03' 02.400''$ LS terletak di tepi Sungai Lalindu yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Pondowa Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

26. PBU.026 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABU. 027 dengan koordinat $121^{\circ} 58' 45.292''$ BT dan $03^{\circ} 02' 36.400''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Pondowa Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

27. PABU.027 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABU. 028 dengan koordinat $121^{\circ} 55' 53.300''$ BT dan $03^{\circ} 01' 45.800''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Pondowa Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;



28. PABU.028 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABU. 029 dengan koordinat $121^{\circ} 55' 07.599''$ BT dan $03^{\circ} 01' 19.599''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Pondowa Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

29. PABU.029 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABU. 030 dengan koordinat $121^{\circ} 54' 17.299''$ BT dan $03^{\circ} 00' 45.599''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Pondowa Kecamatan Wiwirano Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara ;

f Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara telah mengatur batas Daerah Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, sehingga menjadi :

1 PABU.030 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABU. 031 dengan koordinat $121^{\circ} 53' 04.800''$ BT dan $03^{\circ} 00' 36.50''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rوتا Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara, selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABU 032 dengan koordinat $121^{\circ} 52' 49.000''$ BT dan $02^{\circ} 59' 56.299''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rوتا Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

2 PABU.032 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABU. 033 dengan koordinat $121^{\circ} 52' 23.500''$ BT dan $02^{\circ} 59' 21.600''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rوتا Kecamatan Rوتا Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;



3 PABU.033 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABU. 034 dengan koordinat $121^{\circ} 52' 16.900''$ BT dan $02^{\circ} 58' 29.296''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rota Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

4 PABU.034 selanjutnya ke arah Barat Daya menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABU. 035 dengan koordinat $121^{\circ} 51' 26.699''$ BT dan $02^{\circ} 57' 53.699''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rota Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

5 PABU.035 selanjutnya ke arah Barat laut menyusuri as (*median line*) Sungai lalindu sampai PABU. 036 dengan koordinat $121^{\circ} 50' 04.900''$ BT dan $02^{\circ} 58' 15.700''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rota Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

6 PABU.036 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABU. 037 dengan koordinat $121^{\circ} 49' 05.300''$ BT dan $02^{\circ} 57' 36.800''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rota Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

7 PABU.037 selanjutnya ke arah Barat laut menyusuri as (*median line*) Sungai lalindu sampai PABU. 038 dengan koordinat $121^{\circ} 47' 49.199''$ BT dan $02^{\circ} 56' 52.600''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rota Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

8 PABU.038 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABU. 039 dengan koordinat $121^{\circ} 46' 39.299''$ BT dan $02^{\circ} 56' 45.099''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rota Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

9 PABU.039 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABU. 040 dengan koordinat $121^{\circ} 45' 55.700''$ BT dan $02^{\circ} 55' 54.400''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Routa Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

10 PABU.040 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABU. 041 dengan koordinat $121^{\circ}45' 00.23''$ BT dan $02^{\circ} 55' 21.19''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Routa Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

11 PABU.041 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABA. 042 dengan koordinat $121^{\circ} 44' 49.82''$ BT dan $02^{\circ} 55' 16.68''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Routa Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

12 PABA.042 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABA. 043 dengan koordinat $121^{\circ} 44' 14.90''$ BT dan $02^{\circ} 55' 24.13''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Routa Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

13 PABA.043 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) Sungai Lalindu sampai PABA. 044 dengan koordinat $121^{\circ} 44' 10.32''$ BT dan $02^{\circ} 55' 05.99''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Routa Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

14 PABA.044 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) anak Sungai Lalindu sampai PABA. 045 dengan koordinat $121^{\circ} 43' 47.71''$ BT dan $02^{\circ} 55' 03.21''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Routa Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

15 PABA.045 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) anak Sungai Lalindu sampai PABA. 046 dengan koordinat $121^{\circ} 43' 26.09''$ BT dan $02^{\circ} 54' 53.21''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Routa Kecamatan Routa Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

16 PABA.046 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) anak Sungai Lalindu sampai PABA. 047 dengan koordinat $121^{\circ} 43' 05.54''$ BT dan $02^{\circ} 54'$

Hal. 13 dari 34 hal. Put. No. 12 P/HUM/2011



56.34" LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rota Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

17 PABA.047 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) anak Sungai Lalindu sampai PABA. 048 dengan koordinat $121^{\circ} 42' 47.45''$ BT dan $02^{\circ} 55'$

04.41" LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rota Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

18 PABA.048 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) anak Sungai Lalindu sampai PABA. 049 dengan koordinat $121^{\circ} 42' 27.30''$ BT dan $02^{\circ} 55'$

04.34" LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rota Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

19 PABA.049 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) anak Sungai Lalindu sampai PABA. 050 dengan koordinat $121^{\circ} 42' 08.32''$ BT dan $02^{\circ} 55'$

04.10" LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rota Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

20 PABA.050 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) anak Sungai Lalindu sampai PABA. 051 dengan koordinat $121^{\circ} 41' 43.54''$ BT dan $02^{\circ} 55'$

04.54" LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rota Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

21 PABA.051 selanjutnya ke arah Barat Laut menyusuri as (*median line*) anak Sungai Lalindu sampai PABA. 052 dengan koordinat $121^{\circ} 41' 22.41''$ BT dan $02^{\circ} 54'$

57.70" LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rota Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ;

22 PABA.052 selanjutnya ke arah Utara sampai PABA. 053 dengan koordinat $121^{\circ} 40' 58.30''$ BT dan $02^{\circ} 54' 35.08''$ LS yang merupakan batas antara Desa Pontoduo Kecamatan Bahodopi Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah dengan Desa Rota Kecamatan Rota Kabupaten Konawe Provinsi Sulawesi Tenggara ; dan



23 PABA.053 selanjutnya ke arah Barat Laut sampai PBU. 054 dengan koordinat 121° 40' 12.80" BT dan 02° 54' 01.62" LS yang merupakan pertigaan batas antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Provinsi Sulawesi Selatan ;

g Bahwa dari dalil yang Pemohon kemukakan diatas, telah nampak bahwa dengan ditetapkannya Permendagri No. 45 Tahun 2010 adalah bertentangan dengan apa yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 khususnya dalam hal Batas Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara.

B Pembentukannya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku :

a Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Bab II Asas Peraturan Perundang-Undangan Pasal 5 ayat (g) disebutkan bahwa salah satu asas pembentukan peraturan perundang-undangan yaitu ASAS KETERBUKAAN. Dimana pada bagian penjelasan dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan asas "keterbukaan" adalah bahwa dalam proses Pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan ;

b Bahwa dalam proses pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tersebut di atas, hal-hal yang dimaksud dalam huruf a di atas tidak dilakukan oleh Termohon, dimana seharusnya dalam proses pembuatannya, terutama dalam menentukan batas-batas wilayah yang tertuang dalam pasal 3 dan 4 Permendagri No. 45 Tahun 2010, harus melibatkan Pemerintah Daerah Sulawesi Tenggara sebagai representasi Masyarakat Hukum Adat Tolaki, secara adil. Dimana dalam penentuan Tapal Batas Kedua Wilayah tersebut harus mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, Tanggal 12 Januari 2006 (Bukti P.12.) dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 126/2742/SJ, Tanggal 27 November Tahun 2002 (Bukti P.13.), yang dalam pelaksanaannya harus melalui 5 (lima) tahapan yang harus dilakukan oleh Tim Teknis PPBD Pusat bersama dengan TIM PPBD yang saling berbatasan yaitu:

Hal. 15 dari 34 hal. Put. No. 12 P/HUM/2011



- 1 Tahap Penelitian Dokumen Batas ;
- 2 Tahap Pelacakan Batas ;
- 3 Tahap Pemasangan Pilar Batas Daerah ;
- 4 Tahap Penentuan Posisi Pilar Batas dan Pengukuran Garis Batas ;
- 5 Tahap Pembuatan Peta Batas ;

Bahwa dari tahapan penentuan Tapal Batas dalam perkara a quo, tidak dilaksanakan oleh Termohon (Menteri Dalam Negeri RI), sebagaimana yang diatur dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI. Nomor : 126/2742/SJ, Tahun 2002 sehingga dapat dinyatakan penerbitannya *error in procedural* ;

- c. Bahwa Pemasangan Pilar Batas Antara Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah tidak menggunakan batas alam berupa (Punggung Gunung, Sungai dan Teluk) tetapi menggunakan lereng gunung. Hal ini bertentangan dengan kesepakatan antara Pemerintah Daerah Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara dan Pemerintah Daerah Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Selatan, pada Tanggal 28 Agustus 1989 di Kantor Gubernur Provinsi Sulawesi Selatan. Dimana salah satu point kesepakatannya adalah titik pembuatan garis batas berdasarkan Batas Alam yaitu: Punggung Gunung, Sungai dan Teluk. (Bukti.P.14) ;

d Bahwa atas tindakan Termohon dalam menetapkan Tapal Batas antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, yang tidak memperhatikan kepentingan Pemerintah dan Masyarakat Sulawesi Tenggara, Pemerintah Daerah TK I Sulawesi Tenggara telah mengajukan keberatan, namun Termohon tetap menetapkan Tapal Batas tersebut, yang kemudian dituangkan dalam Permendagri No. 45 Tahun 2010. (Bukti.P.15) ;

C Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara Merugikan Masyarakat Sulawesi Tenggara ;

a Bahwa akibat adanya Pasal 3 dan 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, Luas wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara yang semula jika mengacu pada Peta JOG, yang selama ini dijadikan referensi baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat dikedua perbatasan antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi



Tenggara, adalah seluas 3.814.000 Ha berkurang menjadi 3.719.642.Ha. dengan rincian Kabupaten Konawe yang semula luas wilayahnya 679.245 Ha menjadi 602.312 Ha sedangkan Kabupaten Konawe Utara yang semula luas wilayahnya seluas 487.746 Ha menjadi 470.142 Ha. Sehingga Total Luas Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara berkurang seluas 94.358 Ha. (Bukti.P.16) ;

b Bahwa demikian pula akibat Permendagri yang dikeluarkan oleh Termohon dalam perkara a quo, telah menimbulkan keresahan bagi masyarakat Hukum adat Tolaki yang pemukimannya masuk ke Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, karena sebelum Permendagri yang dikeluarkan Termohon di tetapkan, masyarakat Hukum Adat Tolaki tersebut berada dibawah Pemerintahan Sulawesi Tenggara ;

c Bahwa dalam urusan Pemerintahan, masyarakat Hukum Adat Tolaki yang berada diperbatasan Sulawesi Tengah-Sulawesi Tenggara, secara Geografis lebih dekat dengan Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara, dimana kedua Kabupaten ini adalah masuk dalam Wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara. Namun dengan ditetapkannya Permendagri dalam perkara a quo, akan menyulitkan Masyarakat Hukum Adat Tolaki dalam menyelesaikan urusan Pemerintahan ;

Bahwa berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, maka bersama ini Pemohon keberatan memohon kiranya Majelis Hakim Agung RI, berkenan untuk mengeluarkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No.7) Menjadi undang-undang, dan oleh karena itu pasal-pasal tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
- 3 Menyatakan Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan

Hal. 17 dari 34 hal. Put. No. 12 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sulawesi Tenggara, khususnya yang terdapat dalam Pasal 3 dan Pasal 4 pembentukannya tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan oleh karenanya dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat ;

4 Memerintahkan Kepada Termohon untuk menetapkan tapal batas Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara berdasarkan PETA JOG ;

5 Menetapkan dan memerintahkan Kepada Termohon Untuk menanggihkan pelaksanaan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara, tanggal 26 Agustus 2010, sebelum dijatuhkannya putusan dalam perkara a quo ;

6 Menghukum Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Atau apabila Majelis Hakim Agung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2010, tanggal 26 Agustus 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Dengan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- 2 Foto copy Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung ;
- 3 Foto copy Keputusan Formatur Pengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Nomor 12/KPTS/LAT/2010 tanggal 3 Maret 2010 Tentang Susunan Organisasi Dan Kepengurusan Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2010-2014 ;
- 4 Foto copy Akta Notaris Yayasan Lembaga Adat Sarano Tolaki Nomor 2 Tanggal 6 Juli Tahun 2000 ;
- 5 Foto copy Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang No. 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Utara-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) Menjadi undang-undang ;
- 6 Foto copy Surat Keputusan Pengurus Besar Lembaga Adat Tolaki Provinsi Sulawesi Tenggara, Nomor : 02/KPTS/05/2010, tanggal 10 Mei 2010 ;
 - 7 Foto copy Peta Joint Operation Graffhic Ground (JOG) ;
 - 8 Foto copy Peta Wilayah Daerah TK.I. Sulawesi Tenggara ;
 - 9 Foto copy Peta Rencana Pengukuhan Dan Penatagunaan Hutan, Prov Sulawesi Tenggara ;
 - 10 Foto copy Peta Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan Lampirannya ;
 - 11 Foto copy Peta Batas Antara Prov. Sulawesi Tenggara dan Prov. Sulawesi Tengah, berdasarkan Peta JOG ;
 - 12 Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2006 Tanggal 12 Januari 2006 Tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah ;
 - 13 Foto copy Surat Edaran Menteri Dalam Negeri RI. No. 126/2742/SJ, Tanggal 27 November Tahun 2002 ;
 - 14 Foto copy Berita Acara Kesepakatan Antara Provinsi Se-Sulawesi, tanggal 28 Agustus 1989 ;
 - 15 Foto copy Surat Gubernur Sulawesi Tenggara, No. 110/2926, tanggal 27 Juli 2010, Perihal Penolakan Hasil Verifikasi Tim PBD Pusat ;
 - 16 Foto copy Peta Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara, Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2010 ;

Menimbang, bahwa atas permohonan keberatan dari Pemohon tersebut, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut ;

- 1 Bahwa salinan permohonan Keberatan Hak Uji Materiil oleh Para Pemohon terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, secara resmi baru diterima oleh Termohon/Menteri Dalam Negeri pada tanggal 25 Februari 2011.

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materiil yang berbunyi :

“Termohon wajib mengirim atau menyerahkan jawabannya kepada Panitera Mahkamah Agung dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak diterima salinan permohonan tersebut”, maka penyampaian jawaban Termohon terhadap Permohonan Keberatan Hak Uji Materiil Para Pemohon masih dalam tenggang

Hal. 19 dari 34 hal. Put. No. 12 P/HUM/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu yang diberikan oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 01 Tahun 2004 tentang Hak Uji Materil ;

2 Bahwa sebelum Termohon menyampaikan tanggapan secara substansi dari permohonan Pemohon atas objek gugatan a quo, perlu Termohon sampaikan mengenai legal standing dari Pemohon :

a Bahwa dalam pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Thn 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958) menyatakan "Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, yaitu :

- Perorangan warganegara Indonesia ;
- Kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan RI yang diatur dalam undang-undang, atau badan hukum publik atau badan hukum privat ;

b Bahwa di dalam permohonannya dalam Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon pada halaman 2 angka 1, Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon adalah Ketua dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara sesuai Surat Keputusan Formatur Pengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Nomor : 12/KPTS/LAT/2010 tentang Susunan Organisasi dan Kepengurusan Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara Masa Bakti 2010-2014, pada tanggal 3 Maret 2010, yang mempunyai kepentingan dalam hal memberdayakan, melestarikan, dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga adat Tolaki di Provinsi Sulawesi Tenggara sebagaimana yang tertuang ...".

c Bahwa di dalam permohonannya dalam Kedudukan dan Kepentingan Hukum Pemohon pada halaman 3 angka 2, Pemohon menyebutkan bahwa Pemohon Keberatan dalam kedudukannya sebagai Ketua dan Sekretaris Umum Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki (LAT) Provinsi Sulawesi Tenggara juga mempunyai kepentingan dalam mempertahankan keutuhan Wilayah Hukum Adat Tolaki yang meliputi Wilayah Kerajaan Konawe (sekarang Kabupaten Konawe dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Konawe Utara), yang salah satu bagian wilayahnya berada di perbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Berdasarkan uraian tersebut di atas jelaslah bahwa Pemohon mengakui bahwa Wilayah Hukum Adat Tolaki yang meliputi Wilayah Kerajaan Konawe, sekarang telah menjadi 2 (dua) Wilayah Pemerintahan Daerah yang berbeda yaitu Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara, pada kenyataannya tidak

menimbulkan permasalahan dalam mempertahankan keutuhan Wilayah Hukum Adat Tolaki, serta upaya-upaya pemberdayaan, pelestarian, dan pengembangan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga adat Tolaki. Demikian pula dalam hal Wilayah Kerajaan Konawe yang salah satu bagian wilayahnya berada di perbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah juga tidak akan menimbulkan permasalahan yang dikhawatirkan Pemohon, karena Wilayah Hukum Adat dapat berada pada 2 (dua) atau lebih Wilayah Administrasi Pemerintahan Daerah yang berbeda. Sehingga tidak ada kerugian yang diderita Pemohon dengan berlakunya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara. Berdasarkan dengan hal tersebut di atas, maka Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (legal standing) sehingga permohonannya harus ditolak ;

3 Bahwa di dalam jawaban ini, Termohon ingin menyampaikan tanggapan bahwa dalil-dalil yang disampaikan oleh Para Pemohon dalam Permohonannya pada halaman 3 Pokok Perkara A. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, adalah tidak benar dengan alasan :

- Bahwa ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menyatakan “Penyelesaian perselisihan batas daerah antar provinsi dan antar kabupaten/kota yang berbeda provinsi difasilitasi oleh Menteri Dalam Negeri.” (Bukti T -1) ;
- Bahwa berdasarkan Notulen Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 24 Maret 2010 yang ditandatangani unsur aparatur Pemerintah Daerah yang bersangkutan, menyepakati menyerahkan penyelesaian

Hal. 21 dari 34 hal. Put. No. 12 P/HUM/2011



permasalahan batas kedua provinsi tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. (Bukti T-2) ;

- Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 9 Juli 2010 yang ditandatangani unsur aparatur Pemerintah Daerah yang bersangkutan, menyepakati menyerahkan penyelesaian permasalahan batas kedua provinsi tersebut kepada Menteri Dalam Negeri. (Bukti T-3) ;
- Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara tanggal 16 Juli 2010 yang ditandatangani Gubernur Sulawesi Tenggara dan Gubernur Sulawesi Tengah, menyepakati batas Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara penyelesaiannya diserahkan kepada Menteri Dalam Negeri (Bukti T-4) ;
- Berdasarkan ketentuan Pasal 19 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah menyatakan “Keputusan penegasan batas daerah ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri ;”
- Bahwa ketentuan Pasal 198 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-5) menyatakan :
 - (2) Apabila terjadi perselisihan antar provinsi, antara provinsi dan kabupaten/kota di wilayahnya, serta antara provinsi dan kabupaten/kota di luar wilayahnya, Menteri Dalam Negeri menyelesaikan perselisihan dimaksud ;
 - (3) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bersifat final ;
- Bahwa prosedur pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, telah sesuai dengan Notulen Kesepakatan/ Berita Acara dan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut di atas ;



4. Bahwa dalam tanggapan ini Termohon ingin menyampaikan bahwa data dan alat yang digunakan oleh Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat dalam rangka verifikasi batas daerah ini adalah :
 - Citra Isfar Skala 1:200.000 tahun 2003 ;
 - Peta Rupabumi Skala 1:50.000 Lembar 2212-53 (Lasolo) ;
 - Peta Topografi Skala 1:200.000 Lembar 82-83 XXVII-XXVIII/Lasolo dan Lembar 82-83 XXV-XXVI/Bungku ;
 - GPS Garmin Model 6 Csx dan GPS Garmin Model 12 XL ;
5. Sebelum Termohon menanggapi permohonan Para Pemohon, maka Termohon terlebih dahulu akan menyampaikan/menjelaskan tentang Metodologi Pelacakan sebelum terbitnya Objek Permohonan a quo sebagai berikut :
 - a. Identifikasi Keberadaan PBU.14 dan PBU.15
Secara manual dan digital dilakukan pengeplotan koordinat PBU.14 dan PBU.15 pada peta Topografi sebagai peta yang telah disepakati oleh kedua daerah sebagai peta kerja dalam hal ini Peta Topografi skala 1:200.000 Lembar 82-83 XXVII-XXVIII/Lasolo dan Lembar 82-83 XXV-XXVI/Bungku yang telah dilakukan oleh Topdam VII Wirabuana ;
 - b. Menentukan Jalur Batas (diurutkan dari PBU.13-PBU.14-PBU.15-PBU.16 dan seterusnya ;
Dari kajian tersebut di atas dapat diidentifikasi posisi PBU.14 dan PBU.15 dengan langkah sebagai berikut ;
 - Mencari dulu PBU.13 atau PBU.16, kemudian dengan menggunakan GPS Navigasi maka akan diketahui baik posisi maupun arah PBU.14 dan PBU.15 ;
 - Dapat juga melalui jalan hutan atau setapak yang sering digunakan sebagai jalur petani yang umumnya lebih mudah dan cepat dijangkau dan dibantu dengan menggunakan GPS Navigasi Software untuk menentukan arah Azimutnya ;
 - Selain itu dengan mengajak penduduk lokal yang sering atau bahkan ikut dalam membantu pekerjaan Pembuatan PBU.14 dan PBU.15 ;
 - c. Hasil Identifikasi PBU.14 dan PBU.15
Dengan menggunakan GPS Navigasi Software untuk menentukan arah azimutnya dan dengan mengajak penduduk lokal yang sering atau bahkan ikut dalam membantu pekerjaan pembuatan PBU.14 dan PBU.15, sehingga

Hal. 23 dari 34 hal. Put. No. 12 P/HUM/2011



dalam waktu yang relatif singkat dapat ditemukan keberadaan PBU.14 dengan koordinat 03° 05'45.10" LS dan 122° 12' 07.40"BT dan PBU.15 dengan koordinat 03° 05' 13.1" LS dan 122° 11' 55.6"BT ;

6. Bahwa dalam Identifikasi Batas daerah antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat disampaikan sebagai berikut :

a Di mana dari wilayah Timur yang berada di Tanjung Pemali kemudian menyusuri perbukitan, dengan melewati Gunung (Usu) Taipa Bukit dan Sungai (Ala) Lindu serta berakhir di perbukitan Bulu Purobasong yang merupakan pertigaan batas Provinsi Sulawesi Tenggara dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Selatan. Tidak adanya data baik peta rupabumi ataupun topografi yang memadai karena blank tertutup awan, menyebabkan identifikasi peninjauan lapangan dan pelacakan detail jalan dan dibantu dengan peralatan GPS Navigasi dengan harapan didapat hasil yang optimum ;

b Posisi pilar batas (PBU.14 dan PBU.15) yang dicek posisinya sama dengan yang tertulis/tergambar dalam Peta Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara yang dikerjakan secara bertahap oleh Topografi Kodam VII Wirabuana pada Tahun 1999, 2003, dan 2004 ;

4 Dari hasil identifikasi lapangan terhadap Pilar atau Patok Batas tersebut pada butir 2, butir 3, dan butir 4 tersebut di atas, Tim Pengesan Batas Daerah Tingkat Pusat menyimpulkan bahwa proses penyusunan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dilanjutkan dengan catatan sebagai berikut :

a Semua pilar batas yang telah dipasang pada tahun 1999, 2003, dan 2004 diplot pada Peta Topografi skala 1 :200.000 Lembar 82-83 XXVII/Lasolo dan Lembar 82-83 XXV-XXVI/Bungku ;

b Dalam menarik garis batas kedua provinsi perlu memperhatikan detail topografi dan nama geografinya/toponimi yang ada (existing) ;

c Perlu memperhatikan-beberapa dokumen historis yang berkaitan dengan permasalahan pada daerah perbatasan sebagai bahan pertimbangan dalam penerbitan Peraturan Menteri Dalam Negeri ;

5 Bahwa dalam permohonannya pada halaman 15 huruf 9 dan B yang menyatakan “..... Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 adalah



bertentangan dengan apa yang diakui dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964”, pernyataan ini adalah tidak benar, dengan alasan :

- Bahwa Termohon dalam menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 telah sesuai dengan prosedur, tahapan maupun mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah, dalam Pasal 3 yang menyatakan “Penegasan batas daerah berpedoman pada batas-batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah”, dan dalam Pasal 11 yang menyatakan “Penelitian dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a meliputi : a. Peraturan Perundang-undangan tentang Pembentukan Daerah, dan b. Dokumen lainnya yang disepakati oleh daerah yang bersangkutan ;”
- Dalam rangka fasilitasi penyelesaian batas daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara, berdasarkan Telex Menteri Dalam Negeri Nomor 005/2862/SJ tanggal 16 Juli 2010 telah menugaskan Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat terkait (yaitu unsur Ditjen Pemerintahan Umum Kemdagri, Biro Hukum Kemdagri, Direktorat Topografi TNI Angkatan Darat, dan Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional) untuk melakukan peninjauan di lapangan melalui pelacakan dan pengukuran koordinat titik batas (Bukti T -6), sebagaimana Nota Dinas Nomor 55/SD.II/Wiltas/2010 tanggal 28 Juli perihal Laporan Hasil Verifikasi Batas antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti T-7) ;
- Bahwa berdasarkan hasil peninjauan lapangan dan analisa Peta, maka Batas Daerah antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara adalah sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 (Bukti T-8) ;
- Adapun dasar pertimbangan penentuan batas daerah sebagaimana tersebut di atas adalah Hasil peninjauan lapangan Tim Pusat ke wilayah perbatasan antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara ;

Hal. 25 dari 34 hal. Put. No. 12 P/HUM/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6 Bahwa terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 yang menjadi objek gugatan a quo, adalah merupakan tindak lanjut atas kesepakatan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang menyerahkan penyelesaian batas kepada Pemerintah Pusat (Menteri Dalam Negeri) sesuai dengan substansi yang dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan tanggal 16 Juli 2010 yang ditandatangani oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Gubernur Sulawesi Tenggara, Menteri Dalam Negeri dan Plt. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum Kementerian Dalam Negeri ;

7 Bahwa pada halaman 15 huruf B Pemohon menyatakan bahwa Termohon tidak melaksanakan Asas Keterbukaan dalam proses pembentukan Permendagri Nomor 45 Tahun 2010, adalah tidak benar dengan alasan bahwa Termohon dalam menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 telah melalui tahapan yang telah ditentukan dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah ;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut, dalil Para Pemohon yang menyatakan Pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, harus ditolak ;

8 Bahwa dalam permohonannya pada halaman 16 huruf d yang menyatakan “.... tindakan Termohon dalam menetapkan tapal batas antara Provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara tidak memperhatikan kepentingan Pemerintah dan masyarakat Sulawesi Tenggara “, pernyataan ini adalah tidak benar dengan alasan :

- Bahwa Pemohon tidak menyatakan secara rinci masyarakat Sulawesi Tenggara mana yang dimaksud oleh Pemohon, karena hal ini telah dibuktikan melalui ditandatanganinya Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Konawe dan Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 9 Juli 2010 yang ditandatangani unsur aparatur Pemerintah Daerah yang bersangkutan ;
- Terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 telah memperhatikan kepentingan pemerintah daerah dan masyarakat melalui kesepakatan Gubernur Sulawesi Tenggara dan Gubernur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sulawesi Tengah beserta aparaturnya kedua Pemerintah Daerah, untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Menteri Dalam Negeri ;

9 Berdasarkan alasan-alasan yang diajukan Termohon di atas, maka Termohon memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia agar memberikan putusan sebagai berikut :

- a Menolak permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya (*ontzegd*) atau setidaknya menyatakan permohonan Para Pemohon tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijk Verklaard*) ;
- b Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara ;
- c Menghukum Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ;

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain mohon kiranya putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

- 1 Foto copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas (Bukti T-1) ;
- 2 Foto copy Notulen Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 24 Maret 2010 (Bukti T-2) ;
- 3 Foto copy Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Kabupaten Konawe, Kabupaten Konawe Utara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Kabupaten Morowali Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 9 Juli 2010 (Bukti T-3) ;
- 4 Foto copy Berita Acara Kesepakatan Penyelesaian Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan Provinsi Sulawesi Tengah, tanggal 16 Juli 2010 (Bukti T-4) ;
- 5 Foto copy Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Bukti T-5) ;
- 6 Radiogram Menteri Dalam Negeri Nomor 005/2862/SJ tanggal 16 Juli 2010 perihal verifikasi wilayah perbatasan antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti T-6) ;



- 7 Nota Dinas Tim Penegasan Batas Daerah Tingkat Pusat Nomor : 55/SDII/wiltas/2010 tanggal 28 Juli 2010 perihal Laporan Hasil Verifikasi Hasil Batas Daerah antara Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti T-7) ;
- 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Provinsi Sulawesi Tenggara (Bukti T-8) ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa objek permohonan keberatan Hak Uji Materiil adalah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010 Tanggal 26 Agustus 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara terhadap Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1964 Tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sulawesi Tengah dan Daerah Tingkat I Sulawesi Tenggara Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 47 PRP Tahun 1960 Tentang Pembentukan DaerahTingkat I Sulawesi Utara-Tengah Dan Daerah Tingkat I Sulawesi Selatan-Tenggara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 No. 7) Menjadi Undang-Undang serta Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Menimbang, bahwa obyek permohonan Hak Uji Materiil *a quo* adalah termasuk jenis peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan *juncto* Pasal 1 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2004, dengan demikian Mahkamah Agung berwenang untuk menguji obyek keberatan Hak Uji Materiil *in litis* ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan substansi permohonan keberatan yang diajukan oleh Pemohon, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil terhadap Peraturan Menteri Dalam Negeri *a quo* ;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 31 A ayat (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, telah menentukan bahwa permohonan Hak



Uji Materiil hanya dapat dilakukan oleh pihak yang menganggap haknya dirugikan oleh berlakunya peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang ;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah Dewan Pengurus Pusat Lembaga Adat Tolaki (LAT) Sulawesi Tenggara mempunyai maksud dan tujuan dalam hal memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, hukum adat dan lembaga adat Tolaki di Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Pemohon berkepentingan dalam mempertahankan keutuhan Hukum Adat Tolaki yang meliputi wilayah Kerajaan Konawe (sekarang Kabupaten Konawe dan Konawe Utara) yang salah satu bagian wilayahnya berada di perbatasan Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal tersebut, Pemohon mempunyai kepentingan untuk mengajukan permohonan keberatan Hak Uji Materiil terhadap obyek permohonan Hak Uji Materiil karena obyek permohonan Hak Uji Materiil a quo berimplikasi terhadap keutuhan wilayah Hukum Adat Tolaki karena sebelum Peraturan Menteri Dalam Negeri a quo diterbitkan oleh Termohon, masyarakat Hukum Adat Tolaki yang pemukimannya berada di bawah pemerintahan Provinsi Sulawesi Tenggara, dan setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri dimaksud masuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah. Di samping itu, secara geografis, masyarakat Hukum Adat Tolaki lebih dekat dengan Kabupaten Konawe dan Konawe Utara yang masuk dalam wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan mengenai tenggang waktu Pemohon untuk mengajukan permohonan Hak Uji Materiil in litis, sebagaimana yang ditentukan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004, permohonan keberatan diajukan dalam tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari sejak ditetapkan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 45 Tahun 2010 ditetapkan pada tanggal 26 Agustus 2010, sedangkan permohonan keberatan Hak Uji Materiil diajukan pada tanggal 22 Februari 2011, dengan demikian permohonan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tersebut belum melewati tenggang waktu 180 (seratus delapan puluh) hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak peraturan menteri a quo ditetapkan, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 01 Tahun 2004 ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keberatannya pada pokoknya mendalihkan bahwa Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri a quo telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi yakni Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964 maupun Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004;

Menimbang, bahwa sedangkan Termohon dalam jawabannya telah mendalihkan bahwa Termohon dalam menerbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2010, Tanggal 26 Agustus 2010 Tentang Batas Daerah Provinsi Sulawesi Tengah dengan Sulawesi Tenggara telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa selanjutnya Mahkamah Agung akan mempertimbangkan apakah Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri a quo bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1964, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 maupun Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006;

Menimbang, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia memelihara dan menjunjung tinggi adat dan nilai-nilai budaya bangsa yang ada dari Sabang sampai dengan Merauke, sebagai taman sari bunga rampai khazanah kekayaan budaya Nusantara;

Menimbang, bahwa perubahan wilayah administratif suatu daerah di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak akan berpengaruh buruk terhadap perkembangan adat dan nilai-nilai budaya maupun keutuhan wilayah Hukum Adat Tolaki karena setelah terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri a quo yang mengakibatkan masyarakat Hukum Adat Tolaki masuk wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, namun demikian Pemohon masih dapat dan tanpa adanya halangan untuk memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan, Hukum Adat dan Lembaga Adat Tolaki meskipun masyarakat Hukum Adat Tolaki dimaksud tidak lagi masuk wilayah Pemerintahan Propinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa lagi pula pembentukan Peraturan Menteri Dalam Negeri a quo telah disosialisasikan serta disepakati dengan pemerintah daerah setempat,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta tahapan-tahapan pembentukannya telah mendasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2006 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan keberatan Hak Uji Materiil yang diajukan oleh Pemohon tidak beralasan hukum, sehingga harus dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon ditolak, maka Pemohon dihukum membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Peraturan Mahkamah Agung RI. No. 01 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan keberatan Hak Uji Materiil dari Pemohon : **DEWAN PENGURUS PUSAT LEMBAGA ADAT TOLAKI (LAT) PROVINSI SULAWESI TENGGARA** tersebut ;
- Menghukum Pemohon keberatan Hak Uji Materiil untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 8 Juni 2011 oleh Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Supandi, SH., M.Hum dan Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Hari Sugiharto, SH., MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota-Anggota :

K e t u a :

ttd./Dr. H. Supandi, SH., M.Hum

ttd./Prof. Dr. H. Ahmad Sukardja, SH., MA.

ttd./Dr. H. Imam Soebechi, SH., MH.

Panitera Pengganti :

ttd./Hari Sugiharto, SH., MH.

Hal. 31 dari 34 hal. Put. No. 12 P/HUM/2011



Biaya-biaya :

1. Meterai	Rp.	6.000,-
2. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Administrasi HUM	Rp.	<u>989.000,-</u>
Jumlah :	Rp.	1.000.000,-

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI,

a.n. Panitera

Panitera Muda tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754